



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/1/3/DJPD/2021
Klasifikasi : **Segera/Penting**
Lampiran : -
Perihal : Mekanisme Pelaksanaan Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jakarta, 06 Januari 2021

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta/ Kab./
Kota seluruh Indonesia

di -

TEMPAT

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 144 ayat (2) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 49 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan terkait dengan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor guna terciptanya kendaraan yang berkeselamatan, maka pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang belum terakreditasi dan/atau belum menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dapat bermohon untuk mengalihkan KBWU ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat yang telah terakreditasi dan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Uji berkala pertama wajib didaftarkan di daerah asal tempat kendaraan bermotor wajib uji teregistrasi, meliputi kegiatan pendaftaran, pengecekan kesesuaian fisik dengan SRUT, pemberian nomor uji dan pembuatan kartu induk uji berkala. Selanjutnya menerbitkan surat pengantar/rekomendasi numpang uji kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat yang sudah terakreditasi dan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe);
 - b. Uji berkala perpanjangan dengan membawa surat pengantar/rekomendasi numpang uji dari daerah asal kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat yang telah terakreditasi dan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe);
 - c. Mekanisme pelaksanaan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, diserahkan pada masing-masing UPUBKB dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

3. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah setempat akan melakukan pemantauan/monitoring dan melaporkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor masih melaksanakan pelaksanaan numpang uji.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Kepala BPTD seluruh Indonesia.

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM, IPM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005